

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Paradigma kebijakan otonomi daerah pada hakekatnya untuk mewujudkan *good government* yaitu suatu bentuk pemerintahan yang akuntabel, transparansi dan mampu mempertanggungjawabkan semua aspek pemerintahan secara baik dan tepat. Dengan adanya pemberian otonomi daerah, maka pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, dijelaskan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum; perumahan rakyat; penataan ruang; perencanaan pembangunan; perhubungan; lingkungan hidup; pertanian; kependudukan dan catatan sipil; pemberdayaan perempuan; keluarga berencana dan keluarga sejahtera; sosial; tenaga kerja koperasi dan usaha kecil dan menengah; penanaman modal; kebudayaan; pemuda dan olah raga; kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; pemerintahan umum; kepegawaian; pemberdayaan masyarakat dan desa; statistik; arsip; dan komunikasi dan informatika. Urusan wajib dalam penyelenggaraannya

berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap.

Urusan pilihan sendiri terdiri dari pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; pariwisata; kelautan dan perikanan; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi.

Berkenaan dengan standar pelayanan minimal, pemerintah telah mengeluarkan regulasi berupa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 100/756/OTDA/2002, kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Standar Pelayanan Minimal disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Apabila Standar Pelayanan Minimal tidak dilaksanakan secara baik oleh Pemerintah Daerah maka pelayanan minimal yang seharusnya diterima dan dirasakan oleh masyarakat yang mencakup aspek sosial, ekonomi dan pemerintahan tidak akan tercapai. Sebaliknya, apabila Standar Pelayanan Minimal dilaksanakan oleh pemerintah, maka pelayanan dasar yang wajib diterima oleh masyarakat akan betul-betul dirasakan terutama untuk ketiga aspek diatas.

Salah satu pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah adalah penyelenggaraan pendidikan yang bermutu standar. Untuk

mewujudkan kehidupan masyarakat yang layak, bebas dari ketertinggalan, pendidikan merupakan kunci penting. Karena itu, pendidikan menjadi agenda penting di seluruh Negara. Melalui Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), hak untuk memperoleh pendidikan dasar yang semula hanya sampai tamat SD ditingkatkan menjadi SMP. Program Wajib Belajar 9 Tahun merupakan perwujudan perhatian pemerintah untuk menciptakan sumber daya manusia yang siap bersaing di era global. Dan secara lebih mendalam Wajib Belajar 9 Tahun diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

Dengan berlakunya otonomi daerah, pengelolaan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Namun tetap harus mengacu pada standar nasional untuk menciptakan pendidikan yang bermutu. Didalam menyelenggarakan pemerintahan, yang berkaitan dengan urusan wajib, diwajibkan untuk berpedoman pada standar pelayanan minimal yang dilaksanakan secara bertahap ditetapkan oleh pemerintah. Maka untuk menjamin tercapainya mutu pendidikan yang diselenggarakan daerah, pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar, yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar. Penggunaan kata minimal pada dasarnya dimaksudkan agar masing-masing daerah sesuai dengan kemampuan dan tuntutan perkembangan serta kebutuhan masyarakatnya, dalam kurun waktu tertentu dapat mencapai tingkat pelayanan yang paling minimal.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar, menyebutkan Standar pelayanan minimal pendidikan dasar (SPM) sebagai tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar, sekaligus sebagai acuan dalam perencanaan program dan penganggaran pencapaian target masing-masing daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar merupakan kewenangan kabupaten/kota. Di dalamnya mencakup: (a) pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota dan; (b) pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan. Selain jenis pelayanan pendidikan tersebut, di kabupaten/kota tertentu wajib menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai kebutuhan, karakteristik, dan potensi daerah.

Untuk melihat Indikator Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar berdasarkan Permendiknas No.15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1

**Indikator SPM Pendidikan Dasar
menurut Permendiknas No. 15 Tahun 2010**

No.	Indikator SPM	Standar Minimal	
		SD	SMP
1.	Jarak jangkauan jalan kaki dari kelompok pemukiman permanen di daerah terpencil	3 Km	6 Km
2.	R-S/K max	32	36
3.	Ruang guru/sekolah	1	1
4.	Ruang kepala sekolah per sekolah	-	1
5.	Laboratorium IPA		• Cukup untuk 36 siswa
6.	Ketersediaan guru	• R-S/G max = 32 • Setiap satuan pendidikan tersedia 6 orang guru, untuk daerah khusus 4 orang	• 1 guru/ mata pelajaran • Untuk daerah khusus, 1 guru/rumpun mata pelajaran
7.	Kualifikasi guru	Setiap sekolah: • 2 orang guru S1 / D4 • 2 orang guru lulus sertifikasi	• 70% S1/D4, 35% bersertifikat • Untuk daerah khusus 40% dan 20% • Mata pelajaran yang wajib S1/D4 dan sertifikat: ○ Matematika ○ IPA ○ Bahasa Indonesia ○ Bahasa Inggris
8.	Kualifikasi kepala sekolah	S1/D4 dan bersertifikat	S1/D4 dan bersertifikat
9.	Kualifikasi pengawas sekolah	S1/D4 dan bersertifikat	S1/D4 dan bersertifikat
10.	Buku teks	1 set/siswa untuk mata pelajaran: • Bahasa Indonesia • Matematika • IPA • IPS	1 set/siswa untuk semua mata pelajaran
11.	Alat peraga IPA	1 set, terdiri dari: • Model kerangka manusia • Model tubuh manusia • Bola dunia/globe • Contoh alat optik • Kit IPA • Poster/Carta IPA	
12.	Buku pengayaan dan referensi	• 100 judul buku pengayaan • 10 buku referensi	• 200 judul buku pengayaan • 20 buku referensi
13.	Jam kerja guru/minggu	37,5	37,5
14.	Tatap muka per minggu	Kelas I-II = 18 jam Kelas III = 24 jam Kelas IV - VI = 27 jam	27 jam
15.	Kurikulum	KTSP	KTSP

Sumber: Permendiknas No. 15 Tahun 2010

Penerapan standar pelayanan minimal Pendidikan dasar (SPM Dikdas) dimaksudkan untuk memastikan bahwa di setiap sekolah dan madrasah terpenuhi kondisi minimum yang dibutuhkan untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang memadai. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan faktor yang sangat vital bagi peningkatan akses layanan dan mutu pendidikan. Semakin lengkap sarana dan prasarana, akan semakin efektif proses belajar dan mengajar yang dilaksanakan dan siswa akan semakin mudah menyerap setiap materi yang diajarkan. Untuk itu peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan selayaknya mendapat perhatian yang serius sehingga seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dimanapun berada dapat mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya sampai pendidikan dasar yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Untuk meningkatkan mutu pendidikan sehingga tercipta sumber daya manusia yang dapat bersaing di era globalisasi, Pemerintah Daerah Kota Kupang melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bergerak di bidang pendidikan, yaitu Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Kupang (Dinas PPO) telah berusaha membenahi kekurangan – kekurangan di bidang pendidikan seperti pencapaian rasio siswa di kelas yang berada diatas rata-rata jumlah maksimum siswa dalam kelas, serta guru-guru yang belum mencapai kualifikasi yang dibutuhkan pada setiap tingkat pendidikan. Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar yang sesuai dengan kebutuhan dan

potensi daerah. Namun dalam penerapannya pemerintah dalam hal ini melalui Dinas PPO Kota Kupang masih sulit untuk mencapai target yang diinginkan dikarenakan masih adanya kendala terutama fasilitas ruang belajar yang masih belum cukup untuk menampung jumlah siswa yang bersekolah yang berdampak pada kelebihan jumlah siswa dari yang ditetapkan di dalam indikator Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar.

Berdasarkan penelitian awal pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kota Kupang (Dinas PPO), diketahui bahwa pada tahun 2012, rata – rata sekolah (SD dan SMP) di Kota Kupang masih belum mampu memenuhi beberapa indikator standar pelayanan minimal (SPM) yang sudah ditetapkan.

Pembangunan bidang pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan dasar tentunya akan sangat bermanfaat dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin, sehingga generasi muda yang dihasilkan melalui pelayanan pendidikan di Kota Kupang dapat memenuhi standar kompetensi nasional yang memiliki daya saing yang tinggi.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO) Kota Kupang Tahun Anggaran 2010 – 2012”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
“Bagaimanakah Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO) Kota Kupang Tahun Anggaran 2010 – 2012 ?”

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga (PPO) Kota Kupang Tahun Anggaran 2010 – 2012.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Pemerintah Kota Kupang khususnya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO) Kota Kupang

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam menilai pelaksanaan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO) Kota Kupang.

1.4.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang berhubungan dengan standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan dasar.